



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

PPAS **2022**

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



DAFTAR ISI

COVER		
DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
1.2	Tujuan Penyusunan PPAS	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	2
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	5
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	17
4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	17
4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	18
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	19
BAB VI	PENUTUPAN	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2022 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja

Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2022 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2022 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.985.937.000	
4.1.01.	Pajak Daerah	38.464.297.000	<ul style="list-style-type: none"> ❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan ❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pajak hiburan ❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2010 tentang pajak reklame ❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 tentang pajak reklame ❖ Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ❖ Peraturan daerah kabupaten sidenreng rapping Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi tempat khusus parkir
4.1.02.	Retribusi Daerah	22.411.248.000	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. ❖ PERDA Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	66.110.392.000	-
4.2.	Pendapatan Transfer	1.052.500.029.000	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	995.988.189.000	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	56.511.840.000	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.511.840.000	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	17.904.873.000	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	37.762.600.000	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.240.153.439.000	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.255.153.439.000	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-tiga RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Pusat dengan tema “***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***”.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
	2	3	4	5
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Program pengelolaan pendidikan	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Program pendidik dan tenaga kependidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				RS NENE MALLOMO
				RS ARIFIN NU'MANG
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		RS ARIFIN NU'MANG
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program perlindungan perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Program pemenuhan hak anak (pha)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Sasaran 4 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH	
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program penyuluhan pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program pengelolaan perikanan budidaya		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Program pengembangan umkm		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		Program pemberdayaan sosial		Sasaran 5 : Menurunnya angka kemiskinan	DINAS SOSIAL
		Program rehabilitasi sosial			DINAS SOSIAL
		Program perlindungan dan jaminan sosial			DINAS SOSIAL
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Program penanganan bencana	Sasaran 6 : Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	DINAS SOSIAL	
		Program hubungan industrial		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program promosi penanaman modal		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA	
		Program pemasaran pariwisata		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA	
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Sasaran 8 : Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Bermasyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		SEKRETARIAT DAERAH
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA
		Program penataan desa	Sasaran 9 : Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program administrasi pemerintahan desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program penataan bangunan gedung		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program penyelenggaraan jalan		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program pengelolaan persampahan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5.Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Sasaran 12 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Program penyelenggaraan pengawasan		INSPEKTORAT
		Program pelayanan penanaman modal	Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program pendaftaran penduduk		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		KECAMATAN
		Program pengelolaan pendapatan daerah		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Program pengelolaan barang milik daerah		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Program informasi dan komunikasi publik	Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Program aplikasi informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH	
	2	3	4	5	
Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Program pengelolaan pendidikan	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program pendidik dan tenaga kependidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RS NENE MALLOMO RS ARIFIN NU'MANG
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RS ARIFIN NU'MANG	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Program perlindungan perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		Program pemenuhan hak anak (pha)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Sasaran 4 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Program pengendalian dan penanggulangan		DINAS TANAMAN PANGAN,	



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
		bencana pertanian		HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program penyuluhan pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program pengelolaan perikanan budidaya		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Program pengembangan umkm		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan		DINAS KOPERASI. UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program pemberdayaan sosial		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program rehabilitasi sosial		DINAS SOSIAL
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Sasaran 5 : Menurunnya angka kemiskinan	DINAS SOSIAL
		Program penanganan bencana		DINAS SOSIAL
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Program hubungan industrial	Sasaran 6 : Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)		DINAS KOPERASI. UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program promosi penanaman modal		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA
		Program pemasaran pariwisata		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Sasaran 8 : Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		SEKRETARIAT DAERAH
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA
		Program penataan desa	Sasaran 9 : Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program administrasi pemerintahan desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pembangunan dan peningkatan	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	yang berwawasan lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	yang berkualitas	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program penataan bangunan gedung		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program penyelenggaraan jalan		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program pengelolaan persampahan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemantapan reformasi birokrasi	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Sasaran 12 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Program penyelenggaraan pengawasan		INSPEKTORAT
		Program pelayanan penanaman modal	Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program pendaftaran penduduk		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		KECAMATAN
		Program pengelolaan pendapatan daerah		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Program pengelolaan barang milik daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Program informasi dan komunikasi publik	Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Program aplikasi informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH
2	3	4		5
Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Program pengelolaan pendidikan	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Indeks Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Indeks Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program pendidik dan tenaga kependidikan		Indeks Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Indeks Kesehatan	RS NENE MALLOMO
			Indeks Kesehatan	RS ARIFIN NU'MANG
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Indeks Kesehatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Indeks Kesehatan	RS ARIFIN NU'MANG
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Indeks Kesehatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Program perlindungan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Program pemenuhan hak anak (pha)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Sasaran 4 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Pertumbuhan Ekonomi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Program penyediaan dan pengembangan			DINAS TANAMAN PANGAN,

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH
	prasarana pertanian		Pertumbuhan Ekonomi	HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Pertumbuhan Ekonomi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Pertumbuhan Ekonomi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Program penyuluhan pertanian		Pertumbuhan Ekonomi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Program pengelolaan perikanan budidaya		Pertumbuhan Ekonomi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Program pengembangan umkm		PDRB Perkapita AHB	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan		Pertumbuhan Ekonomi	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program pemberdayaan sosial		PDRB Perkapita AHB	DINAS SOSIAL
	Program rehabilitasi sosial		Angka kemiskinan	DINAS SOSIAL
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Angka kemiskinan	DINAS SOSIAL	
Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Program penanganan bencana	Sasaran 6 : Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DINAS SOSIAL
	Program hubungan industrial		Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)		Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Meningkatkan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatkan pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program promosi penanaman modal		Nilai Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA
	Program pemasaran pariwisata		Persentase Desa Maju Dan Mandiri	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH
			(IDM)	
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Sasaran 8 : Meningkatkan Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Angka Kriminalitas yang Tertangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Angka Kriminalitas yang Tertangani	SEKRETARIAT DAERAH
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		Angka Kriminalitas yang Tertangani	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHARAGA DAN PARIWISATA
	Program penataan desa	Sasaran 9 : Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program administrasi pemerintahan desa		Indeks Desa Membangun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Sasaran 10 : Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		Indeks Layanan Infrastruktur	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Program penataan bangunan gedung		Indeks Layanan Infrastruktur	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Program penyelenggaraan jalan		Indeks Layanan Infrastruktur	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Indeks Layanan Infrastruktur	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		Indeks Layanan Infrastruktur	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Indeks Layanan Infrastruktur	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Sasaran 11 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH
	Program pengelolaan persampahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Sasaran 12 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Program penyelenggaraan pengawasan		Nilai SAKIP	INSPEKTORAT
	Program pelayanan penanaman modal	Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program pendaftaran penduduk		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	KECAMATAN
	Program pengelolaan pendapatan daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Program pengelolaan barang milik daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program informasi dan komunikasi publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program aplikasi informatika			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2021, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2022. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatanPrioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2019. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2022 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Lampiran I.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2022 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	525.848.336.023
2	Belanja Barang-Jasa	317.881.576.977
3	Belanja Bunga	1.200.000.000
4	Belanja Hibah	8.080.390.000
5	Belanja Modal	580.053.561.000
	a. Belanja Modal Tanah	262.643.992.000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.711.827.000
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.889.692.000
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.012.373.000
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.030.100.000
6	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	3.318.568.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	128.680.576.000
	TOTAL	1.252.653.439.000

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 525.848.336.023 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 8.080.390.000. Sedangkan belanja bunga dialokasikan sebesar Rp. 1.200.000.000. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 317.881.576.977 berupa belanja barang jasa dan belanja modal sebesar Rp. 262.643.992.000. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 128.680.576.000

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	15.000.000.000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	12.500.000.000,00

BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2021

Bupati Sidenreng Rappang



H. DOLLAH MANDO

Tabel Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Lampiran I.

LAMPIRAN I. TABEL RENCANA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PER SKPD

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	595.662.894.617	206.091.817.000	-	-	801.754.711.617
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	329.390.178.617	43.305.201.000	-	-	372.695.379.617
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	329.390.178.617	43.305.201.000	-	-	372.695.379.617
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	208.608.464.000	71.877.240.000	-	-	280.485.704.000
	RSUD ARIFIN NUMANG	44.706.950.000	8.531.687.000	-	-	53.238.637.000
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	99.688.720.000	28.307.912.000	-	-	127.996.632.000
	RSUD NENE MALLOMO	64.212.794.000	35.037.641.000	-	-	99.250.435.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.945.486.000	90.909.376.000	-	-	129.854.862.000
	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	10.384.894.000	20.481.266.000	-	-	30.866.160.000
	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	28.560.592.000	70.428.110.000	-	-	98.988.702.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.205.065.000	-	-	-	15.205.065.000
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.803.726.000	-	-	-	2.803.726.000
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.870.728.000	-	-	-	8.870.728.000
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.530.611.000	-	-	-	3.530.611.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.513.701.000	-	-	-	3.513.701.000
	DINAS SOSIAL	3.513.701.000	-	-	-	3.513.701.000
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	63.642.217.000	13.136.575.000	-	-	76.778.792.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.843.260.000	-	-	-	4.843.260.000
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.843.260.000	-	-	-	4.843.260.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.050.650.000	-	-	-	7.050.650.000
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.050.650.000	-	-	-	7.050.650.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.471.143.000	-	-	-	3.471.143.000
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.471.143.000	-	-	-	3.471.143.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.462.752.000	-	-	-	5.462.752.000
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	5.462.752.000	-	-	-	5.462.752.000

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.487.653.000	11.000.000.000	-	-	14.487.653.000
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.487.653.000	11.000.000.000	-	-	14.487.653.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	18.529.478.000	1.536.575.000	-	-	20.066.053.000
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	18.529.478.000	1.536.575.000	-	-	20.066.053.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.257.367.000	600.000.000	-	-	10.857.367.000
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.257.367.000	600.000.000	-	-	10.857.367.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.797.405.000	-	-	-	3.797.405.000
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.797.405.000	-	-	-	3.797.405.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.802.508.000	-	-	-	3.802.508.000
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.802.508.000	-	-	-	3.802.508.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.940.001.000	-	-	-	2.940.001.000
	DINAS PERHUBUNGAN	2.940.001.000	-	-	-	2.940.001.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.999.501.000	3.290.600.000	-	-	16.290.101.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.221.923.000	1.030.100.000	-	-	9.252.023.000
	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	8.221.923.000	1.030.100.000	-	-	9.252.023.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.777.578.000	2.260.500.000	-	-	7.038.078.000
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.777.578.000	2.260.500.000	-	-	7.038.078.000
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	27.951.384.000	-	-	-	27.951.384.000
	SEKRETARIAT DAERAH	27.951.384.000	-	-	-	27.951.384.000
	SEKRETARIAT DAERAH	27.951.384.000	-	-	-	27.951.384.000
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	79.119.944.383	40.125.000.000	5.000.000.000	131.999.144.000	256.244.088.383
	PERENCANAAN	6.989.664.000	-	-	-	6.989.664.000
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.989.664.000	-	-	-	6.989.664.000
	KEUANGAN	67.497.537.383	40.125.000.000	5.000.000.000	131.999.144.000	244.621.681.383
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.714.016.000	-	-	-	14.714.016.000
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52.783.521.383	40.125.000.000	5.000.000.000	131.999.144.000	229.907.665.383
	KEPEGAWAIAN	4.632.743.000	-	-	-	4.632.743.000
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.632.743.000	-	-	-	4.632.743.000
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	29.591.357.000	-	-	-	29.591.357.000
	INSPEKTORAT DAERAH	7.616.200.000	-	-	-	7.616.200.000
	INSPEKTORAT	7.616.200.000	-	-	-	7.616.200.000
	SEKRETARIAT DPRD	21.975.157.000	-	-	-	21.975.157.000

	SEKRETARIAT DPRD	21.975.157.000	-	-	-	21.975.157.000
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	44.043.005.000	-	-	-	3.203.039.000
	KECAMATAN	40.839.966.000	-	-	-	40.839.966.000
	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3.203.039.000	-	-	-	3.203.039.000
	KECAMATAN PITU RIASE	2.540.513.000	-	-	-	2.540.513.000
	KECAMATAN BARANTI	4.948.775.000	-	-	-	4.948.775.000
	KECAMATAN DUA PITUE	2.841.747.000	-	-	-	2.841.747.000
	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG	3.632.449.000	-	-	-	3.632.449.000
	KECAMATAN PANCA RIJANG	4.518.357.000	-	-	-	4.518.357.000
	KECAMATAN KULO	1.792.448.000	-	-	-	1.792.448.000
	KECAMATAN WATANG PULU	5.346.122.000	-	-	-	5.346.122.000
	KECAMATAN PITU RIAWA	2.981.769.000	-	-	-	2.981.769.000
	KECAMATAN MARITENGNGAE	6.908.416.000	-	-	-	6.908.416.000
	KECAMATAN TELLU LIMPOE	5.329.370.000	-	-	-	5.329.370.000
	Total	853.010.303.000	262.643.992.000	5.000.000.000	131.999.144.000	1.252.653.439.000